

## PEMKOT MAGELANG BERI BONUS ATLET PERAIH MEDALI DI POPDA EKS KARESIDENAN KEDU 2024



**Sumber Gambar:**

[https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2024/06/image\\_750x\\_6673dd7a55b80.jpg](https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2024/06/image_750x_6673dd7a55b80.jpg)

### **Isi Berita:**

TRIBUNJOGJA.COM, KOTA MAGELANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang memberikan penghargaan kepada para atlet yang menyabet medali pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) tingkat eks Karesidenan Kedu di Kebumen pada 24-26 April 2024.

Secara simbolis, penghargaan berupa uang pembinaan itu diberikan oleh Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz di Lapangan Tennis Indoor Moncer Serious Kompleks Gelora Sanden, Rabu (19/6/2024).

Total uang pembinaan yang diserahkan sebesar Rp 45.750.000.

Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz mengaku bangga dengan para atlet yang telah menorehkan prestasi pada gelaran Popda tingkat Karesidenan Kedu tahun 2024.

Dia berharap, para atlet dapat terus meningkatkan skill atau kemampuannya agar semakin lebih baik.

"Saya berterima kasih karena adik-adik sudah membuktikan Magelang bisa juara. Nggak banyak omong, nggak banyak istilahnya rewo-rewo," katanya.

Penghargaan ini, kata dia, menjadi bagian dari janjinya untuk memberikan apresiasi kepada para atlet yang berjuang mengharumkan nama Kota Magelang.

Dokter Aziz berharap, para atlet dapat kembali meraih juara pada Popda tingkat Provinsi Jateng mendatang.

Dokter Aziz berpesan, sebagai seorang atlet harus menghormati guru dan orang tua.

Hal itu menjadi penting guna memberikan dukungan penuh terhadap pilihannya.

"Kamu hebat kayak apa, (tapi) kurang menghormati guru, apalagi tidak menghormati orang tua, tidak ada gunanya. Mudah-mudahan adik semuanya semakin hari semakin baik. Ini menjadi langkah yang bagus," pesannya.

Untuk diketahui, gelaran Popda tingkat eks Karesidenan Kedu lalu, Kota Magelang mengirim sebanyak 160 orang, baik pelatih maupun atlet.

Mereka mengikuti berbagai cabor seperti atletik, bulu tangkis, basket, tenis meja, pencak silat, karate, taekwondo, dan lainnya.

Dari jumlah itu, yang mendapatkan medali emas, perak, dan perunggu ada sebanyak 38 atlet.

Baik perorangan maupun beregu.

Sementara yang paling banyak menyumbang medali adalah atlet taekwondo.

Ada 15 atlet perorangan yang mendapat 11 emas dan 4 perak.

Sementara cabor bulu tangkis ada yang meraih 2 emas, 1 perak, serta 1 perunggu.

Lalu, cabor karate perorangan dan beregu memperoleh 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu.

Kemudian, atlet pencak silat meraih 1 emas, 3 perak, dan 3 perunggu.

Selanjutnya, cabor sepakbola memperoleh perak.

Sedangkan dua tim basket meraih 2 perunggu, 1 medali perunggu untuk sepak takraw, dan 1 perunggu dari cabor voli indoor.

Sehingga total medali yang diraih adalah 16 emas, 10 perak, dan 12 perunggu.

Adapun untuk peraih medali emas perorangan mendapat penghargaan masing-masing sebesar Rp 1,5 juta.

Sedangkan peraih medali perak perorangan memperoleh Rp 1 juta dan perunggu perorangan Rp 750 ribu.

Sedangkan untuk kategori kejuaraan beregu masing-masing mendapatkan Rp 2 juta untuk medali emas, Rp 1,5 juta untuk medali perak dan Rp 1 juta untuk perunggu. (Tribunjogja.com)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jogja.tribunnews.com/2024/06/20/pemkot-magelang-beri-bonus-atlet-peraih-medali-di-popda-eks-karesidenan-kedu-2024?page=all>, "Pemkot Magelang Beri Bonus Atlet Peraih Medali di POPDA Eks Karesidenan Kedu 2024", tanggal 20 Juni 2024.

2. <https://www.rmoljawatengah.id/pemkot-magelang-beri-bonus-atlet-peraih-medali-di-popda-tingkat-kedu-2024>, “Pemkot Magelang Beri Bonus Atlet Peraih Medali di Popda Tingkat Kedu 2024”, tanggal 20 Juni 2024.
3. <https://radarmagelang.jawapos.com/magelang/684779857/atlet-popda-eks-karesidenan-kedu-asal-kota-magelang-terima-bonus-total-rp-457-juta-ini-rinciannya>, “Atlet Popda Eks-Karesidenan Kedu Asal Kota Magelang Terima Bonus Total Rp 45,7 Juta, Ini Rinciannya”, tanggal 20 Juni 2024.
4. [https://www.instagram.com/humaskotamagelang/p/C8bZa3RP0Ss/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/humaskotamagelang/p/C8bZa3RP0Ss/?img_index=1), “Pemkot Magelang Beri Bonus Atlet Peraih Medali di POPDA Eks Karesidenan Kedu 2024”, tanggal 19 Juni 2024.

**Catatan :**

- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
  - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah

- ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

**Catatan Akhir :**

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.  
([https://id.wikipedia.org/wiki/Komite\\_Olahraga\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia))

2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.  
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*